



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811

Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191

Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAN DAN KEAKSARAAN
NOMOR B/400.3.3/416/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA

Nama Satuan Pendidikan : PKBM BINA WARGA

NPSN Satuan Pendidikan : -

Alamat Satuan Pendidikan : Siyono Wetan 060/010, Logandeng, Playen, Gunungkidul

Masa berlaku : 12 Juni 2025 - 11 Juni 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 11 Juni 2025

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara